

ALHIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Al-Quran dan Keautentikannya; Kajian tentang *Rasm* Al-Qur'an dalam Mushaf *Uthmani*
Herfin Fahri

Storytelling: Alternatif Media untuk Penanaman Pendidikan Karakter pada Siswa
Arif Syamsurrijal

Pemikiran Pendidikan Muhammad Atthiyah Al-Abrasyi dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia
M. Thoyyib

Dinamika Pendidikan Islam Terpadu (Studi Kasus di Yayasan Muhammad Yaqub Bulurejo Diwek Jombang)
Khumairoh An-Nahdliyah

Branding Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Kawasan Pesisir (Studi Multi Situs di STITMA Tuban dan IAI Tabah Kranji Paciran Lamongan)
Sholikah

Prosedur Pengembangan dan Karakteristik *Assesment* Pembelajaran
Nurotun Mumtahanah

Menilik Pendidikan Karakter di Berbagai Negara (Studi Multi Situs di Indonesia, Singapura dan Jepang)
M. Aziz

Dilema Hukum Pidana Islam di Era Modern; *Had Al-Sariqah* Perspektif Ulama *Salaf* dan Ulama Kontemporer
Kholiq

Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidik di Madrasah Swasta
Zakiyah Kholidah

Nikah Kontrak Modus *Human Trafficking* (Kritik atas Fiqh *Munakahah* Mazhab Syi'ah)
Fathonah K. Daud

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361

Telp. (0356) 7033241. E-mail: jurnalalhikmah1@gmail.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Al-Quran dan Keautentikannya; Kajian tentang *Rasm* Al-Qur'an dalam Mushaf *Uthmani*

Herfin Fahri

Storytelling: Alternatif Media untuk Penanaman Pendidikan Karakter pada Siswa

Arif Syamsurrijal

Pemikiran Pendidikan Muhammad Atthiyah Al-Abrasyi dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

M. Thoyyib

Dinamika Pendidikan Islam Terpadu (Studi Kasus di Yayasan Muhammad Yaqub Bulurejo Diwek Jombang)

Khumairoh An-Nahdliyah

Branding Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Kawasan Pesisir (Studi Multi Situs di STITMA Tuban dan IAI Tabah Kranji Paciran Lamongan)

Sholikah

Prosedur Pengembangan dan Karakteristik *Assesment* Pembelajaran

Nurotun Mumtahanah

Menilik Pendidikan Karakter di Berbagai Negara (Studi Multi Situs di Indonesia, Singapura dan Jepang)

Arif Syamsurrijal

Dilema Hukum Pidana Islam di Era Modern; *Had Al-Sariqah* Perspektif Ulama *Salaf* dan Ulama Kontemporer

Herfin Fahri

Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidik di Madrasah Swasta

Zakiyah Kholidah

Nikah Kontrak Modus *Human Trafficking* (Kritik atas Fiqh *Munakahah* Mazhab Syi'ah)

Fathonah K. Daud

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Adalah Jurnal yang terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Ketua Penyunting

Muhammad Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Mujib Ridlwan, Niswatin Nurul Hidayati

Penyunting Pelaksana

Fira Mubayyinah, Fathonah, Hadi Nasroh

Penyunting Ahli

Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

Tata Usaha

Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo, Kumbi Hartono, Tatang Aulia Rahman

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. e-mail : jurnalalhikmah1@gmail.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

DAFTAR ISI

<i>Herfin Fahri</i>	Al-Quran dan Keautentikannya; Kajian tentang <i>Rasm Al-Qur'an</i> dalam Mushaf <i>Uthmani</i>	141-154
<i>Arif Syamsurrijal</i>	<i>Storytelling</i> : Alternatif Media untuk Penanaman Pendidikan Karakter pada Siswa	155-165
<i>M. Thoyyib</i>	Pemikiran Pendidikan Muhammad Atthiyah Al-Abrasyi dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia	166-181
<i>Khumairoh Nahdliyah</i>	An- Dinamika Pendidikan Islam Terpadu (Studi Kasus di Yayasan Muhammad Yaqub Bulurejo Diwek Jombang)	173-183
<i>Sholikah</i>	<i>Branding</i> Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Kawasan Pesisir (Studi Multi Situs di STITMA Tuban dan IAI Tabah Kranji Paciran Lamongan)	184-196
<i>Nurotun Mumtahanah</i>	Prosedur Pengembangan dan Karakteristik <i>Assesment</i> Pembelajaran	197-205
<i>M. Aziz</i>	Menilik Pendidikan Karakter di Berbagai Negara (Studi Multi Situs di Indonesia, Singapura dan Jepang)	206-214
<i>Kholiq</i>	Dilema Hukum Pidana Islam di Era Modern; <i>Had Al-Sariqah</i> Perspektif Ulama <i>Salaf</i> dan Ulama Kontemporer	215-236
<i>Zakiyah Kholidah</i>	Sistem Rekrutmen Tenaga Pendidik di Madrasah Swasta	237-251
<i>Fathonah K. Daud</i>	Nikah Kontrak Modus <i>Human Trafficking</i> (Kritik atas Fiqh Munakahah Mazhab Syi'ah)	252-270

AL-QURAN DAN KEAUTENTIKANNYA; KAJIAN TENTANG RASM AL – QUR’AN DALAM MUSHAF *UTHMANI*

Herfin Fahri¹

Abstract. *Al-Quran is one of the names of a book that was revealed to the Prophet Muhammad, through the angel Gabriel written in the Manuscripts, and narrated mut mutually. It is said that one of the names means there are other names that must be investigated, and it is also necessary to find the root word of the Qur’an in order to have knowledge about the Qur’an as a holy book. Because the Koran is the Kalamullah revealed to the Prophet Muhammad through the Angel Gabriel, it is also necessary to examine how the Qur’an can finally be written and standardized as the Koran can be witnessed today. Rasm Uthmani is a form of writing or procedures for writing the Koran which is blessed or which has been established at the time of the caliph ‘Uthmān bin‘ Affān r.a. and the term rasm 'Uthmani was born at the same time as the birth of the Ottoman Manuscripts, the rasm has been a custom inherited by Muslims since the era of Uthmān ra, and the maintenance of rasm 'Uthmani is a strong guarantee for safeguarding the Qur'an from changing and changing its letters, and if allowed to write according to the term imla'i every time it will cause changes in the writing of the Koran from time to time, even the rules of the Imla 'itself vary in tendencies at the same time, and also vary in a few words between one country and another. . On the other hand there are some opinions questioning the authenticity of the al-Quran manuscript, so that the term scripto plene (perfect manuscript) or official corpus such as al-Quran is formed today, was formed in the 3 H / 9 M, and other opinion is the Qur’an in the form of scriptio defectiva (rudimentary manuscript).*

Keyword: *rasm al-Quran, mushaf ‘uthmani,*

Pendahuluan

Al-Quran adalah salah satu nama sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, melalui malaikat jibril ditulis dalam mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir. Dikatakan salah satu nama berarti ada nama-nama lain yang harus diteliti, dan juga perlu dicari pula akar kata al-Quran tersebut agar memiliki pengetahuan tentang al-Quran sebagai kitab suci.

Karena al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril, maka perlu diteliti pula bagaimana al-Quran akhirnya dapat ditulis dan dibakukan sebagaimana al-Quran yang dapat disaksikan sekarang ini.

Pada era moderen, sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya di bidang seni tulis-menulis dan beraneka ragam bentuk tulisan (*khat*), dalam sejarah mencatat sebenarnya berkembangnya tulis menulis pada zaman Sahabat juga tidak ketinggalan jauh dalam bidang karya tulisan, terbukti dengan peninggalan-peninggalan sejarah Islam seperti masjid di Negara Turki, Syria dan lain-lain, penuh dengan hiasan yang bernuansa tulisan islami (tulisan ayat-ayat al-Quran).

Rasm al-Quran atau *rasm Uthmani* adalah suatu bentuk tulisan atau tatacara menuliskan al-Quran yang diridai atau yang telah ditetapkan pada masa khalifah ‘Uthmān bin ‘Affān r.a. dan istilah *rasm Uthmani* lahir bersamaan dengan lahirnya mushaf *Uthmani*,

¹ STAI Al-Hikmah Tuban, email: hfahri@gmail.com

yaitu mushaf yang ditulis oleh panitia empat yang terdiri atas Zaid ni thābit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-'Aṣ, 'Aabdurrahman bin al-Hārith.

Selama pemerintahan 'Uthmān, yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'at (بيعة) yang amat terkenal sebagai khalifah ketiga, umat Islam sibuk melibatkan diri di medan *jihād* yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Berangkat dari suku kabilah dan provinsi yang beragam, sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan dan Nabi Muhammad saw, di luar kemestian, telah mengajar mereka membaca al-Quran dalam dialek masing-masing, karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialek masing-masing secara spontan. Akan tetapi sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf al-Quran meulai menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat.²

Sesungguhnya yang tertulis harus sesuai dengan dan tepat dengan perkataan, tanpa ada tambahan dan kekurangan, dan tidak pergantian dan perubahan; akan tetapi dalam *al-Maṣāhif al-'Uthmāniy* telah diremehkan karena di dalamnya ditemukan huruf-huruf yang mana tulisannya bertentangan dikarenakan dialek yang beraneka ragam. Dan para 'Ulama' telah menentukan penulisan al-Quran dan kalimat-kalimat yang model tulisannya (*khat*) tidak sederajat dengan pelafatannya. Maka diantara mereka ada yang membuat beberapa kitab sebagai buku panduan pada masa itu diantaranya: Al-Imām Abū 'Amrū al-dāni, *al-Muqni'*; Abū 'Abbas al-Marākishy, *'Unwan al-dālil fi rusūm al-Qur'ān*; Al-shekh Muhammad bin Ahmad yang dikenal al-Mutawally, *al-lu'lu' al-manẓūm fī dhikri jumlah mi al-marsūm*.

Dalam kajian ini, akan membahas beberapa aspek kronologi terbentuknya mushaf 'Uthmāni diantaranya: tentang Mushaf 'Uthmāni itu sendiri, kaidah-kaidah penulisan, pemikiran 'Ulama' sekitar hukum rasm al'Qur'an, perbaikan *rasm*, keraguan keotentikannya (pemikiran-pemikiran barat terhadap Mushaf 'Uthmāni).

Mushaf 'Uthmani dalam Penulisan Al-Qur'an

Salah satu tema utama, sekaligus sering dipertanyakan dalam majlis-majlis pengajaran bacaan al-Quran ialah mengenai penulisan mushaf atau bagian naskah al-Quran. Hal ini berangkat dari realitas penulisan mushaf al-Quran yang diistilahkan dengan *rasm 'utsmani* berbeda dengan penulisan bahasa Arab lainnya yang bukan al-Quran yang diistilahkan dengan *rasm imla'i*.³ Dalam studi Mushaf 'Uthmani ada beberapa hal yang akan kita bahas diantaranya:

1. Sikap 'Uthmān terhadap Perselisihan Bacaan⁴

Hudhaifa bin al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia, yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan Suriah, pergi menemui 'Uthmān, setelah melihat perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. "*Oh Khalifah, dia mensihati, 'Ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi.*"⁵

Adanya perbedaan dalam bacaan al-Quran sebenarnya bukan barang baru sebab 'Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya. Dengan mengutus Ibn Mas'ud ke Irak, setelah 'Umar di beritahukan bahwa dia mengajarkan al-Quran dalam dialek Hudhail (salah satu suku mayoritas di daratan Arabia pada zaman itu).

² M. M. 'Azami, *The Histoty of The Qur'anic Text: from Revelation to Compilation, A Comparative Study with The Old and New Testament (Terj.) Sejarah Teks al-Quran: dari Sejarah sampai Kompilasi, Kajian Perbandingan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 97.

³ Admin, "Rasm 'Utsmani dan Penulisan Mushaf Al-Quran", Dipublikasi pada Saturday, 03 April 2004 dalam laman <http://sidogiri.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7&mode=thread&order=0&thold=0> (dikses, 07/01/2008).

⁴ M. M. 'Azami, *The Histoty of The Qur'anic Text: from Revelation to Compilation.....*, 97.

⁵ Al-Bukhari, *Sahih*, hadis no. 4987; Abu 'Ubaid, *Fada'il*, 282.

وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري، أن عمر كتب إلى ابن مسعود: إن القرآن نزل

بلسان قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، لا بلغة هذيل

Artinya: Al-Quran telah diturunkan dalam dialek Quraish, maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraish, bukan menggunakan dialek Hudhail.⁶

Dalam masalah ini komentar Ibn Hajar sangat penting. “Bagi kalangan umat Islam bukan Arab yang ingin membaca al-Quran,” katanya, “pilihan bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraish. Sesungguhnya dialek Quraish merupakan pilihan terbaik bagi muslim bukan Arab (sebagaimana semua dialek Arab sama susahnyanya bagi mereka).

Terdapat dua riwayat tentang bagaimana ‘Uthman melakukan tugas dalam pembuatan naskah mushaf, dan diantara satu diantaranya yang lebih masyhur, beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada *ṣuḥūf* yang disimpan di bawah penjagaan *Hafsah*, bekas istri Nabi Muhammad saw, riwayat kedua yang tidak begitu terkeanal menyatakan, ‘Uthman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushafdengan menggunakan sumber utama, sebelum membandingkannya dengan *ṣuḥuf* yang sudah ada. Kedua-dua versi riwayat sepaham bahwa *ṣuḥuf* yang ada pada Hafsah memainkan peranan penting dalam pembuatan Mushaf ‘Uthmāni.

Dalam penyusunan sebuah naskah, ‘Uthman mengambil *ṣuḥūf* dari ‘A’ishah sebagai perbandingan. Walaupun riwayat ini dianggap lemah menurut ukuran ahli hadis (*traditionist*), tapi ada gunanya dalam menyebutkan riwayat ini yang menerangkan pengambilan *ṣuḥuf* yang ada dibawah pengawasan atau penjagaan ‘A’ishah.⁷ Dan kemudian mengambil *ṣuḥuf* dari Hafsah guna melakuakn verifikasi.⁸ Jadi pada waktu itu naskah yang dibuat sendiri (independen) telah dibandingkan dengan *ṣuḥuf* resmi yang sejak semula ada pada Hafsah.⁹

Seseorang bisa jadi keheran-heranan mengapa khalifah ‘Uthman bersusah-payah mengumpulkan naskah tersendiri sedang akhirnya juga dibandingkan dengan *ṣuḥuf* juga. Alasannya yang paling mendekati kemungkinan barang kali sekedar upaya simblok. Satu dasawarsa sebelumnya ribuan sahabat, yang sibuk dengan berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lainnya, tidak bisa berpartisipasi dalam kompilasi *ṣuḥuf*.¹⁰

2. ‘Uthman Mengirim Pembaca al-Quran dilengkapi dengan Mushaf

Tiada naskah yang dikirim tanpa seorang qari’ (قارئ : pembaca); Zaid bin Thābit ke Madinah, ‘Abdullah bin al-Sa’ib ke Makkah, al-Mughirah bin Shihab ke Suriah, ‘Amir bin ‘Abd Qais ke Basra dan ‘Abu ‘Abd al-Rahman al-Sulami ke Kufah.

"Setiap ilmuwan ('ulama') ini membacakan kepada masyarakat kota masing-masing menurut tata cara seperti apa yang mereka pelajari secara autentik, bermacam-macam riwayat sampai ke Nabi Muhammad SAW, sehingga riwayat-riwayat yang ada satu dengan lainnya sama dan sesuai dengan kerangka konsonan Mushaf. Cara bacaan yang sampai hanya melalui satu jalur (atau mencakup ayat-ayat yang telah dimansukh sewaktu Nabi Muhammad SAW masih hidup) kesemuanya dihilangkan atau dikesampingkan. Pengiriman para pembaca

⁶ Ibn Hajar, *Fathul Bari*, ix: 9, Kuitpan Abi Dāwūd

⁷ M. M. ‘Azami, *The Histoty of The Qur’anic Text: from Revelation to Compilation.....*, 101 – 102.

⁸ M. M. ‘Azami, *The Histoty of The Qur’anic Text: from Revelation to Compilation.....*, 103.

⁹ M. M. ‘Azami, *The Histoty of The Qur’anic Text: from Revelation to Compilation.....*, 104.

¹⁰ M. M. ‘Azami, *The Histoty of The Qur’anic Text: from Revelation to Compilation.....*, 104.

dilengkapi dengan Mushaf berarti membatasi kemungkinan-kemungkinan bahwa yang sesuai dengan skrip konsonan (yang diakui) hanya terbatas pada hal-hal yang telah dinyatakan autentik dan mendapat pengukuhan atau pengakuan ... Pengiriman seorang ulama dengan sebuah Mushaf oleh karenanya, menerangkan bahwa bacaan yang betul adalah berdasarkan sistem belajar secara langsung dengan guru yang jalur transmisinya sampai ke Nabi Muhammad , tidak hanya tergantung kepada skrip atau ejaan yang umum dipakai."¹¹

Naskah Mushaf yang terdahulu hanya terdapat huruf-huruf konsonan (karakter), tidak ada huruf vokal (baris) dan titik di salah satu Mushaf yang tertulis dalam skrip *Hejazi* (beberapa Mushaf ‘*Uthmani* yang resmi pertama kali ditulis dalam skrip *Hejazi*). Naskah ini bisa dibaca salah dalam berbagai cara. Di dalam melakukan pengumpulan yang kedua, tujuan pertama ‘Uthman adalah menutup semua celah-celah perbedaan dalam bacaan al-Quran; hanya dengan mengirim Mushaf atau mengirimkannya sekalian dengan dengan seorang pembaca akan memberikan kebebasan juga untuk menggunakan satu cara bacaan, yang akhirnya bertentangan dengan penyatuan yang dikehendaki oleh ‘Uthman di dalam masyarakat. Oleh karena itu, adanya kesatuan secara total yang ada pada teks al-Quran di seluruh dunia selama empat belas abad, di berbagai negara dengan warna-warni sekte yang ada, merupakan bukti keberhasilan ‘Uthman yang tak mungkin tersaingi oleh siapapun dalam menyatukan umat Islam pada satu teks.¹²

Kaidah-kaidah *Rasm al-Mushaf* dalam Penulisan Al-Qur’an

Dengan timbulnya aneka ragamnya sebuah tulisan khususnya bahasa arab, yang mana kita telah mengetahui bahwa al-Quran ditulis dengan bahasa tersebut, maka dari itu para ‘Ulama’ khususnya dalam bidang tulisan mengeluarkan beberapa kaidah yang besar manfaatnya walaupun disana-sini telah muncul beberapa perbedaan pendapat.

Dalam *mushafal-‘Uthmani* mempunyai kaidah-kaidah dalam khat dan rasmnya dan para ‘Ulama’ membaginya menjadi beberapa bagian:¹³

1. *Al-hadhf* (membuang, menghilangkan, atau meniadakan huruf)

Ringkasnya al-alif dihilangkan atau disembunyikan karena beberapa hal, diantaranya: (a). *Al-ya’ al-nidā’* ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾, dan Ha al-tanbīh seperti ((هَاتِم)) dan pada kalimat *ilāh* ((اله)) dll, itu semua bentuk –bentuk tulisan tanpa *al-alif*. Dan setelah al-lām pada kalimat *khalā’ifa* ((خلف)); (b). Karena al-ya’ dikurangi karena *tanwin jar* ((غير باغ ولا عاد)); (c). dan dihilangkan *al-waw* apabila terletak dengan huruf *al-waw* lainnya ((لا يستورن)) .

2. *az-Ziyadah* (Penambahan)

Penambahan *al-alif* setelah *al-waw* di akhir kalimat *ism majmu’* atau *hukum majmu’* seperti ((بنوا إسرائيل. أولوا الأبواب)) dan ada penambahan *al-ya’* pada kalimat ((بأيدي)) ((dalam firman Allah [الناريات : ٤٧] ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنِينَهَا بِيْدِي ﴾ .

3. *Al-Hamzah*

Huruf *al-hamzah* dalam keadaan *sukun* ditulis dengan huruf harakat sebelumnya seperti ((ائذن, أو تمن, اليأساء)) dan apabila dalam keadaan hidup atau *mutaharrikah* pada awal kalimat atau bersambung dengan huruf tambahan secara mutlak ditulis dengan *al-*

¹¹ Abu ‘Ubaid, *Fadha’il*, hal. 284; al-Dani, al-Muqni’, 18. (kalimat tersebut adalah salinan bahasa iggris(indonesia) bukan kata demi kata, tetapi hanya dimaksudkan untuk menyampaikan poin-poin tentang riwayat.

¹² M. M. ‘Azamī, *The Histoty of The Qur’ānic Text: from Revelation to Compilation.....*, 106 – 107.

¹³ Muhammad ‘Abd al-‘Azīm al-Zarqāny, *Manāhil al-‘Irfān fi ‘Ulūm al-Quran*, (Beirut: Dar al-kotob al-‘ilmiah, 1996), juz 2, 369.

((أوب, أولو, إذا,)) *alif*, sama halnya dalam keadaan *maftūḥah* atau *maksūrah* contohnya ((أوب, أولو, إذا,)) dan apabila ditengah kalimat maka penulisannya dengan huruf sejenis dengan harakatnya sebagaimana contohnya ((سأل, سئل, تفرؤه)) dan apabila di ujung kalimat maka penulisannya sebagaimana jenis harakatnya contohnya ((سبأ, شاطئ, لؤلؤ)) dan apabila didahului huruf dalam keadaan huruf mati maka penulisannya sendiri tanpa ada tambahan huruf contohnya ((ملء الأرض, يخرج الخبء)) .

4. *Badal* (Penggantian)

Sebagaimana *al-alif* ditulis *al-waw* [الصلوة], *al-zaka* [الزكاة], dan penulisan *al-alif* dalam *al-nūn al-tauqīd* dalam kalimat [إذا] dan dalam penulisan *al-hā' al-ta'nīth* tiada lain adalah *al-tā' almaftūḥah* dalam kalimat [رحمت] dalam surat *al-baqarah*, *al-a'raf*, *hūd*, *maryam*, *al-rūm*, *al-zhruf*. dan dalam kalimat ((نعمة)) [نعمت] pada surat *al-baqarah* 231, *al-'imran*: 103, *al-mā'idah*: 11, *ibarahīm*: 28 dan 34, *al-nahl*: 72, 83 dan 114, *luqmān*: 31, *fātr*: 3, *al-tūr*: 29.

Dengan adanya kaidah-kaidah penulisan sangat besar faedahnya, Membuktikan dalam beraneka ragamnya bacaan dalam satu kalimat, maka dari itu kaidah bentuk tulisan mecermati suatu kalimat apabila dalamnya dua macam bacaan atau lebih, seperti kalimat yang tertulis dalam dalam satu surat dan dibaca dengan berlainan [إن طه ٦٣] ﴿ان هذان لساحران﴾ yang mana telah tertulis dalam mushaf *Uthmani* tanpa ada tanda baca, harakat, tashdīd pada kalimat *in* dan *hādhān*, ((ان هذان لساحران)). Kemudian datanglah rasm sebagaimana yang kita ketahui yang mana mereka membenarkan ada empat bacaan diantaranya: (a). Bacaan *Nāfi'* dan pengikutnya mereka mentashdid *al-nūn* pada kalimat *'in* dan mentahfif *al-alif* pada kalimat *hādhān*; (b). Bacaan *Ibn kathīr* dengan sendirinya mentahfif *al-nūn* pada kalimat *'in* dan mentashdid *al-nūn* pada kalimat *hādhān*; (c). Bacaan hafṣ, mentahfif *al-nūn* pada kalimat *'in* dan mentahfif *al-alif* pada kalimat *hādhān*; (d). Bacaan abu 'Amrū mentashdid *'in* dan memberi *al-ya'* serta mntahfif pada kalimat ((هذان)) menjadi ((هذين))).

5. *Waṣal* dan *faṣal* penyambungan dan pemisahan)

seperti kata *kul* yang diiringi kata *ma* ditulis dengan disambung (كُلَّمَا), kecuali firman Allah ﴿كُلُّ مَا رُذُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ﴾ [النساء ٩١]. Dan kata *min* bersambung dengan kata *mā*, apabila terletak sesudahnya kecuali ﴿ومن ما رزقناكم﴾ [المنافون ١٠].

6. Kata yang dapat dibaca dua bunyi.

Penulisan kata yang dapat dibaca dua bunyi disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam mushaf *Uthmani*, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan *alif*, misalnya “*maliki yaumiddin*” (ملك يوم الدين). Ayat tersebut boleh dibaca dengan menetapkan *alif* (yakni dibaca dua *alif*), boleh juga dengan hanya menurut bunyi *harakat* (yakni dibaca satu *alif*).

Dengan urain diatas, beraneka ragamnya bacaan para ulama terdahulu dengan penuh pertimbangan akibatnya (segi baik dan buruknya), maka alangkah penting dan besar manfaatnya kaidah-kaidah tersebut bagi umat islam di era sekarang.

Adapun faedah-faedah lainnya, ada penambahan huruf *al-ya'* sebagai dalil yang menunnjukkan arti yang tersembunyi pada kalimat *bi'aydin* seperti dalam firman Allah ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذريات ٤٧] ((بأيدي)) itu dalah isyarat untuk mengagungkan kehebatan kekuatan Allah yang menciptakan langit dan tidak ada yang menyerupai kekuatannya ada suatu kaidah yang terkenal yaitu *ziyadat al-mabny tadullu 'ala ziyadat al-ma'na*¹⁴. Dan masih banyak faedah dan keistimewaan yang lainnya.

¹⁴ Muhammad abd al-'Adhīm al-zarqany, *Manahil al-'irfan fī 'ulum al-Quran*, 375.

Perbedaan Pendapat ‘Ulama’ sekitar Hukum *Rasm* Al-Quran

Dalam pembahasan sebelumnya tentang pengumpulan al-Quran pada zaman ‘Uthmān r.a dan diikuti zaid bin thabit dan tiga orang *Quraisy* bersamanya dengan cara khusus dalam penulisan tulisan yang diizinkan ‘Uthmān r.a, dan para ulama menyebutnya cara tersebut dengan “*ar-rasm al-Uthmani lil muḥaf*” yaitu yang dinisbatkan kepadanya (‘Uthmān), dan para Ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya.

1. Sebagian para ‘Ulama’ berpendapat hukumnya *tauqify* (yakni bukan produk manusia, tetapi sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah, yang Nabi sendiri tidak memiliki otoritas untuk menyangkalnya),¹⁵ wajib mengambilnya dalam penulisan al-Quran dan harus mensucikannya, dalam hadith riwayat; Nabi SAW bersabda kepada Mu’āwiyah salah seorang penulis wahyu:

[أَلْقِ الدَّوَاةَ، وَحَرِّفِ الْقَلَمَ، وَانصِبِ الْيَاءَ، وَفَرِّقِ السَّيْنَ. وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيمَ، وَحَسِّنِ اللَّهَ،]

Artinya: “*letakaknalah tinta. Peganglah pena baik-baik. Luruskanlah huruf ba’. Bedakan huruf sin. Jangan butakan huruf mim. Perbaguslah (tulisan) Allah....*”

Dan Ibn al-Mubarak mengutip gurunya, Abd al-‘Aziz ad-Dabag berkata kepadanya bahwa, “ Para sahabat dan orang lain tidak campur tangan seujung rambut pun dalam penulisan *rasm* al-Quran dan tidak satu sairpun, akan tetapi *tauqify* dari Nabi SAW yang mana beliau memerintahkan para shahabah untuk menulisnya dalam bentuk yang dikenal sekarang (*ma’rūf*), dengan adanya tambahan atau dikurangnya *al-alif* karena ada rahasia-rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh akal atau yang mana akal manusia tidak mampu memecahkannya, dan itulah rahasia dari beberapa rahasia yang mana Allah telah mengkhususkan dalam kitabNya (al-Quran), yang tidak Dia berikan kepada kitab-kitab samawi lainnya. Sebagaimana *nazm* al-Quran (pengaturan atau susunannya) adalah mu’jiz dan *rasm* nya juga mu’jiz.

Mereka mencari dalam *rasm* (ragam tulisan) itu rahasia-rahasia yang menyebabkan *rasm Uthmani* merupakan petunjuk untuk beberapa makna yang tersembunyi dan halus, seperti penambahan “ya” dalam penulisan kata “aydin” (بَائِدٍ) yang terdapat dalam firman Allah,

﴿ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ... ﴾ الذريات ٤٧

Artinya: *Dan langit itu kami bangun dengan tangan kami... (az-Zariyat [51]:47);*

di mana kata tersebut dituliskan seperti (بَائِدٍ). Penulisan tersebut merupakan isyarat bagi kehebatan kekuatan Allah yang dengannya Dia membangun langit dan bahwa kekuatannya itu tidak dapat disamai, ditandingi oleh kekuatan yang manapun. Ini berdasarkan kaidah yang masyhur: “ Penambahan huruf dalam bentuk kalimat menunjukkan penambahan makna” sebagaimana yang telah diterangkan dalam pembahasan kaidah penulisan al-Quran.

Pendapat tersebut tidak bersumber dari rasuluallah, yang membuktikan bahwa *rasm* tersebut *tauqify*, akan tetapi para penulislah yang mempergunakan istilah dan cara tersebut pada masa ‘Uthmān atas izinnnya, dan bahkan ‘Uthmān sendiri telah memberi pedoman kepada mereka, dengan kata-katanya kepada tiga orang *Quraisy* : “ *Perkataan ‘Uthmān untuk suatu kelompok Quraisy (tiga orang atau lebih); “Apabila kalian (bertiga) berselisih atau berbeda pendapat dengan zaid bin thābit dalam sebuah lafad al-Quran, maka tulislah dengan bahasa atau logat Quraisy, karena ia diturunkan dengan bahasa atau logat mereka*”, ketika mereka berbeda pendapat dalam hal penulisan (التابوت) . Dan zayd berkata (التابوه) dan salah seorang *Quraisy* berkata (التابوت) , maka kemudian

¹⁵ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur’an* (Bandung : Pustaka Setia,2006), 52

permasalahan tersebut di angkat ke ‘Uthmān dan berkata: tulislah (التابوت) karena al-Quran diturunkan dengan bahasa *Quraisy*.”

2. Dan sebagian besar para ‘Ulama’ berpendapat bukan *tauqify* dari Nabi SAW. Akan tetapi hanya merupakan satu cara penulisan yang disetujui ‘Uthmān dan diterima umat dengan baik, sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib dijadikan pegangan dan tidak boleh dilanggar atau menentangnya. Ashhāb berkata: “*Mālik ditanya: apakah al-mushhaf boleh ditulis atas dasar berkembangnya ejaan abjad dalam artian kaidah penulisan (hija’) yang diadakan orang? Maka beliau menjawab: tidak, kecuali menurut tata-cara penulisan yang pertama*” HR. Abū ‘Amrū ad-Dāny dalam “*al-Muqni’*” kemudian berkata: dan tidak ada orang yang menentang atau menyalahi rasm itu di antara para ‘*Ulama’*] dan dikatakan dalam riwayat lain, “Mālik ditanya tentang huruf-huruf dalam al-Quran seperti “*al-waw*” dan “*al-alif*”. bolehkah mengubah kedua huruf itu dari mushaf apabila di dalam mushaf terdapat hal seperti itu? Malik menjawab: tidak, Abū ‘Amrū berkata: yang dimaksudkan di sini adalah penambahan huruf *al-waw* dan *al-alif* dalam penulisan tetapi tidak nampak dalam lafaz seperti pada kalimat ((أولوا)). Dan al-Imām Ahmad berkata: ”Haram hukumnya menyalahi tulisan mushaf Uthmani dalam hal *waw*, *ya*, *alif*, dan yang lainnya.”¹⁶
3. Dan pendapat yang lain berpendapat sesungguhnya rasm ‘Uthmān r.a itu hanyalah suatu istilah, tatacara, dan diperbolehkan berbeda dalam hal tulisan; apabila manusia mengistilahkan khusus dalam bentuk tulisan imla’ dan *rasm* tersebut tersiar luas diantara mereka.

Seorang hakim *Abu bakar al-Baqilany* berkata dalam bukunya *al-Intishar*; “ Dalam hal penulisan, Allah tidak mewajibkan bagi umatNya (cara atau bentuk) suatu tulisan. Karena itu para penulis al-Quran dan mushaf tidak diharuskan menggunakan *rasm* tertentu yang diwajibkan kepada mereka sehingga tidak boleh dengan cara lain. Dan dalam nas-nas dan konsep al-Quran tidak dijelaskan bahwa *rasm* atau penulisan al-Quran itu hanya diperbolehkan menurut cara khusus dan batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Dalam nas sunah juga tidak terdapat satu keterangan pun yang mewajibkan dan menunjukkan hal tersebut. Dalam kesepakatan umat tidak terdapat pula pendapat yang mewajibkannya. Juga tidak ditunjukkan oleh kias berdasarkan syariat (*Qiyas Syar’i*).

Sesungguhnya dalam penulisan al-Quran dan memberi harakat tidak diperbolehkan kecuali dengan cara khusus dan batasan-batasan tertentu dan tidak boleh melampaui batas, karena Nabi SAW memerintahkan untuk menulisnya dan tidak menerangkan bagaimana cara penulisan dan tidak melarang salah satupun untuk menulisnya, sehingga berbeda-bedalah tulisan al-Quran, diantara mereka ada yang menuliskan kalimat sebagaimana makhraj lafadnya masing-masing (yakni penulisan kata menurut pengucapan lafal) dan ada pula yang menambah dan mengurangi, karena ia tahu bahwa yang demikian itu hanyalah sebuah cara, oleh karena itulah diperbolehkan menuliskannya dengan huruf *al-kufiyah* dan bentuk tulisan yang pertama.

Dan diperbolehkan menulis al-Quran dengan *khat* dan huruf-huruf *hijai* lama (yakni tulisan dan ejaan kuno) dan baru (yakni tulisan dan ejaan baru) dan diperbolehkan kedua-duanya. Dan apabila jenis tulisan al-Quran dan banyaknya huruf yang berbeda-beda dan berubah bentuknya, maka diperbolehkan menulis sebagaimana adatnya mereka (kebiasaandalam berbahasa) menurut apa yang lebih mudah, populer dan utama, tanpa dianggap dosa atau melanggar, maka diketahuilah bahwa mereka tidak diwajibkan menuliskan menurut cara tertentu, seperti dalam qiraat. Hal tersebut karena tulisan-

¹⁶ Lihat *al-itqān*, juz 2, 167 dan *al-Burhān*, az-Zarkasy, juz 1, 379.

tulisan itu hanyalah tanda-tanda dan *rasm* yang berfungsi sebagai isyarat, lambang dan rumus.

Pendapat tersebut, menganjurkan kepada manusia era sekarang untuk menulis al-Quran sesuai dengan *al-Qā'idah al-'Imlā'* yang sudah berkembang sekarang, sehingga akan memudahkan para pembaca yang sedang belajar untuk membacanya. Dan di saat membaca al-Quran ia tidak merasakan adanya perbedaan *rasm* Qur'an dan *rasm imlā' isilāhi* yang diakui dan dipelajainya itu.

Dan *al-Qattan* berpendapat: “ Bahwa pendapat kedua adalah pendapat yang kuat (*rajih*) yang mana diwajibkannya penulisan al-Quran dengan *rasm Uthmani* yang sudah diketahui atau telah dikenal dalam penulisan *mushaf*.

Jadi *rasm* tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang diwarisi umat islam semenjak zaman 'Uthman r.a, dan pemeliharaan *rasm Uthmani* merupakan jaminan kuat bagi penjagaan Qur'an dari perubahan dan pergantian huruf-hurufnya, dan seandainya diperbolehkan penulisan menurut istilah *imlā'i* setiap masa maka akan menyebabkan perubahan tulisan al-Quran dari masa ke masa, bahkan kaidah *imlā'* itu sendiri berbeda-beda kecenderungannya pada masa yang sama, dan bervariasi pula dalam beberapa kata diantara satu negeri dengan negeri lainnya”¹⁷.

Perbedaan bentuk tulisan yang disebutkan oleh al-Qāḍy *Abū Bakar al-Bāqalāny* adalah satu hal, dan *rasm imlā'* adalah hal lain sebab perbedaan bentuk tulisan adalah perubahan dalam bentuk huruf, bukan dalam *rasm* kata. Dan mengenai alasan kemudahan membaca bagi para siswa dan pelajar dengan meniadakan pertentangan antara *rasm* Qur'an dengan *rasm imlā' isilāhi*, tidaklah menghidarkan perubahan tersebut yang akan mengakibatkan kekurangan cermatan dalam penulisan al-Quran.

Al-Baihaqy berkata dalam *shu'ab al-Imān*: “ barang siapa yang menulis *mushḥaf* untuk menjaga huruf (*al-hijā'*) yang telah dituliskannya dalam al-Quran tersebut, dan tidak bertentangan dalamnya, dan tidak ada perubahan yang telah dituliskannya, maka sesungguhnya mereka lebih mengetahui dan terpercaya hati dan lisannya, dan besar amanahnya, maka tidak dianjurkan bagi kita untuk mengira atau berfikir, kita lebih tau dari pada mereka”¹⁸.

Perbaikan *Rasm al-'Uthmāny*

Mushḥaf 'Uthmany tidak memakai tanda baca titik dan *shakal* (harakat), karena semata-mata didasarkan pada watak pembawaan orang-orang arab yang masih murni, sehingga mereka tidak memerlukan *shakal* harakat dan titik. Ketika bahasa arab mengalami kerusakan karena banyaknya percampuran (dengan bahasa non Arab), maka para penguasa merasa pentingnya ada perbaikan penulisan mushaf dengan *shakal*, titik dan lain-lain yang dapat membantu pembaca yang benar. Para ulama berbeda pendapat bahwa orang pertama yang melakukan hal itu adalah Abū al-Aswad ad-Du'ali, peletak pertama dasar-dasar kaidah bahasa Arab, atas perintah Ali bin Abī Ṭālib.

Dalam riwayat, konon Abū al-Aswad ad-Du'ali pernah mendengar seorang qari membaca firman Allah [التوبة ٣] ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرَى مِنَ الْمُسْرِكِينَ وَرَسُولِهِ ﴾. Kesalahan qari itu pada pembacaan kasrah 'lam' dalam kata *رسوله*. hal ini mengejutkan Abū al-Aswad ad-Du'ali dan berkata: “Mahatinggi Allah untuk meninggalkan RasulNya.” Kemudian ia pergi menghadap Ziyad, Gubernur Basrah, dan berkata: “ Kini aku akan penuhi yang pernah anda minta kepadaku.” Ziyad pernah memintanya untuk membuatkan tanda-tanda baca supaya orang lebih dapat memahami Qur'an. Tetapi Abū al-Aswad ad-Du'ali tidak segera memnuhi permintaan tersebut; baru setelah dikejutkan oleh peristiwa tersebut ia memenuhinya. Di

¹⁷ Mana' al-Qattan, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Quran*, (Beirut: *Muasasah al-Risālah*, 1998),133.

¹⁸ Lihat *al-Itqan*, juz 2, 167.

sini ia beliau memulai kerja keras, dan hasilnya samapai pada pembuatan tanda *fathah* berupa satu titik di atas huruf, tanda *kasrah* berupa titik di bawah huruf, tanda *dammah* berupa satu titik di sela-sela huruf dan tanda *sukūn* berupa dua titik.

As-Suyūṭī menyebutkan dalam *al-Itqan* bahwa Abu al-Aswad ad-Du'ali adalah orang pertama yang melakukan usaha itu atas perintah Abd al-Malik bin Marwan, bukan atas perintah Ziyad. Ketika itu orang telah membaca Mushaf Uthman selama lebih dari empat puluh tahun hingga masa kekhalifahan Abd al-Malik. Tetapi masih banyak orang yang membuat kesalahan dan kesalahan itu merajalela di Irak. Maka para penguasa memikirkan pembuatan tanda baca dan *shakal*. Dan dalam riwayat lain yang menisbatkan pekerjaan ini kepada orang lain, di antaranya kepada Hasan al-Basri, Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin 'Asim al-Laisi. Tetapi Abu al-Aswad ad-Du'ali lah yang terkenal dalam hal ini. Nampaknya orang-orang lain yang disebutkan itu mempunyai upaya-upaya lain yang dicurahkan dalam perbaikan dan pemudahan *rasm* tersebut.

Perbaikan *rasm* mushaf tersebut berjalan secara bertahap. Pada mulanya *shakal* berupa titik: fathah berupa titik di atas awal huruf, dammah berupa satu titik di atas akhir huruf dan kasrah berupa satu titik di bawah awal huruf. Kemudian terjadi perubahan penentuan harakat yang berasal dari huruf, dan itulah yang dilakukan oleh al-Khalil. Perubahan itu ialah fathah adalah dengan tanda sempang di atas huruf, kasrah berupa tanda sempang di bawah huruf, dammah dengan wawu kecil di atas huruf dan tanwin dengan tambahan tanda serupa. Alif yang dihilangkan dan diganti, pada tempatnya dituliskan dengan warna merah. Hamzah yang dihilangkan ditulis berupa hamzah dengan warna merah tanpa huruf. Pada "nun" dan "tanwin" sebelum huruf "ba" diberi tanda *iqḥab* berwarna merah. Sedang "nun" dan "tanwin" sebelum huruf teka (*ḥalaq*) diberi tanda sukun dengan warna merah. Nun dan tanwin tidak diberi tanda apa-apa ketika *idgham* dan *ikhfā'*. Setiap huruf yang dibaca sukun (mati) diberi tanda sukun dan huruf yang di-idgham-kan tidak diberi tanda sukun tetapi huruf yang sesudahnya diberi tanda *shaddah*; kecuali huruf "ta" yang sebelum "ṭa", maka sukun tetap dituliskan, misalnya فَرَطْتُ.¹⁹

Selanjutnya pada abad ketiga hijriah terjadi perbaikan dan penyempurnaan *rasm* mushaf. Dan orangpun berlomba-lomba memilih bentuk tulisan yang baik dan menemukan tanda-tanda yang khas. Mereka memberikan untuk huruf yang dishiddah sebuah tanda seperti busur. Sedang untuk *alif wasal* diberi lekuk di atasnya, di bawahnya atau ditengahnya disesuaikan dengan harakat sebelumnya: *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, kemudian secara bertahap pula orang-orang mulai meletakkan nama-nama dan surah dan bilangan ayat, dan rumus-rumus yang menunjukan kepala ayat dan tanda-tanda waqaf. Tanda *waqaf lazim* adalah (م), *waqaf mamnu'* (لا), waqaf *ja'iz* yang boleh *waqaf* atau tidak (ح), *waqaf ja'iz* tetapi *wasalnya* lebih utama (صلى), *waqaf ja'iz* tetapi *waqafnya* lebih utama (قلى), *waqaf mu'ānaqah* yang bila telah *waqaf* pada satu tempat tidak dibenarkan *waqaf* di tempat yang lain di beri tanda "∗ ∗", selanjutnya pembuatan tanda juz, tanda *hizb*. Dan penyempurnaan-penyempurnaan lainnya.

Para 'Ulama' pada mulanya tidak menyukai usaha perbaikan tersebut karena khawatir akan terjadi penambahan dalam al-Quran, berdasarkan ucapan Ibn Mas'ūd: "Bersihkan Qur'an dan jangan dicampuradukkan dengan apa pun." Dan sebagian dari mereka membedakan antara pemberian titik yang diperbolehkan dengan pembuatan perpuluhan (*al-shār*) dan pembukuan-pembukuan yang tidak diperbolehkan. Al-Halīmi mengatakan: "Makruh penulisan perpuluhan, perlimaan (*al-akhmās*), nama-nama surah dan bilangan ayat dalam mushaf, berdasarkan ucapan Ibn Mas'ūd: "Bersihkanlah Qur'an." Sedang pemberian titik tidak mempunyai bentuk yang mengacaukan antara yang Qur'an dengan yang bukan

¹⁹ Lihat *al-Itqan*, juz 2, 168.

Qur'an. Titik merupakan petunjuk atas keadaan sebuah huruf yang dibaca sehingga dibolehkan untuk orang yang memerlukannya." Kemudian akhirnya oleh hal itu sampai kepada hukum boleh (al-Ibahah) dan bahkan anjuran (*al-Istihbab*). Diriwayatkan oleh Ibn Abi Daud dari al-Hasan dan Ibn Sirin bahwa keduanya mengatakan: "Tidak ada salahnya memberikan titik pada Mushaf." Dan diriwayatkan pula Rabi'ah bin abi Abdurrahman mengatakan: "Tidak mengapa memberi *shakal* pada mushaf." An-Nawai mengatakan: "Pemberian titik dan penhakalan Mushaf itu dianjurkan (mustahab), karena ia dapat menjaga Mushaf dari kesalahan dan penyimpangan."²⁰

Banyak ilmuwan yang telah mengurus waktu dan tenaga mereka dalam membandingkan Mushaf 'Uthmani, melaporkan apa yang mereka dapatkan dengan ikhlas dan tidak menyembunyikan apapun walau sedikit, dan penemuan mereka, ketika semuanya dikumpulkan sungguh sangat mengejutkan. Semua perbedaan yang terdapat dalam Mushaf Uthmāni, melibatkan satu huruf, seperti: و, ف, ا,dst. kecuali hanya adanya هو (dia) dalam satu ayat yang artinya tidak terpengaruh. Perbedaan ini tidak lebih dari empat puluh huruf terpisah di seluruh Mushaf enam (Mekah, Madinah Kufah, Baṣra, Suriah, dan Naskah induk Mushaf Uthmāni).

Keraguan Tentang Penulisan dan *Rasm* dalam Al-Quran.

Ada beberapa shubhat (ketidakjelasan) yang yang memberi kesan pengaruh semasa tulisan penulisa al-Quran dan *rasm* nya, dan salah satu diantaranya:

1. Tidak cukupkah memfitnah atas kodifikasi al-Quran dan *rasm* nya, sebagaimana dirwayatkan dari Ibn 'Abbas dalam firman Allah [النور ٢٧] ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ dia berkata bahwa seorang penulis salah dalam penulisan dan yang benar adalah ((حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا)). Dan beberapa 'Ulama menjawabnya: (a). Abu Hayan menjawab bahwa yang meriwayatkan dari Ibn 'Abbas adalah pemfitnah dan kafir dalam agama, dan Ibn 'Abbas bebas dari tuduhan tersebut (perkataan tersebut); (b). Dirwayatkan dari Ibn Abi hatim dan Ibn al-Anbari tentang al-Masaif dan Ibn Jarir dan Ibn Marduwiyah dari Ibn 'Abbas bahwasannya itu adalah sebuah penafsiran perizinan dari pemilik rumah; dan (c). Apabila kita menyerahkan kepada seorang hakim dan menyatakan bahwa hadis tersebut adalah benar dari Ibn 'Abbās, maka kami menolaknya meskipun ada klaim atas kebenaran hadis tersebut, karena bertentangan dengan yang *qat'i* yaitu bacaan ﴿تَسْتَأْذِنُوا﴾, hal ini didasari oleh kaidah yang menyatakan bahwa "Hal yang bertentangan sesuatu yang pasti atau *qat'i* akan gugur dengan sendirinya [أن معارض القاطع ساقط], dan jika ada riwayat yang menentang *rasm al-Mushaf* maka dialah yang menyimpang dari aturan, maka tidak perlu diikuti dan dipercayai.
2. Pemiktifan terhadap Kodifikasi Mushaf 'Uthmāni

Para orientalis, salah satunya dalam tesis Wansbrough; beranggapan atau memberi suatu kesimpulan bahwa teori tentang penyalinan segera al-Quran ke dalam bentuk mushaf, baik masa Abū Bakar maupun masa Uthman bin 'Affan, hanya merupakan suatu fiksi yang tidak mendapat dukungan bukti-bukti literar (*literary Corroboration*).²¹ Kesimpulannya, menurutnya, bahwa struktur al-Quran merupakan hasil dari penjejran tradisi-tradisi independen melalui sejumlah konversi redaksional-retorik. Kandungan tradisi-tradisi ini dapat disejajarkan dengan proses pengodifikasian *logia* (sabda-sabda Nabi atau hadis) yang formulanya meniru sejumlah tipe sastra yang dapat dikenal. Contoh refresentatf, menurut Wansbrough adalah dialog Ja'far Ibn Ṭālib

²⁰ Lihat *al-Itqan*, juz 2, 171.

²¹ Dadan Rusman, *Al-Quran dan Hemegoni Wacana Islamologi Barat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), cet I, 237.

dengan Najasy yang kemudian dielaborasi dan masuk ke dalam redaksi final al-Quran.²² Dan dengan mendasarkan diri pada teori yang diajukan Joseph Schact bahwa hukum Islam yang awal tidaklah didedukasi dari al-Quran²³, Wansbrough mengemukakan bahwa redaksi final al-Quran barulah disusun pada abad ke-3 H/9 M. Karena penyimpulan hukum barulah disusun pada permulaan abad tersebut. Jadi, pada penghujung abad ke-2 H/8M, mungkin terjadi semacam gerakan historis untuk mengumpulkan secara bersama-sama “tradisi” oral dan elemen-elemen liturgis, yang pada gilirannya mengarah pada munculnya mushaf baku al-Quran awal abad ke-3 H/9 M.²⁴

Menurut Taufik Adnan Amal, tesis Wansbrough di atas memang baru dan orisinal. Para sarjana Barat yang menggeluti sejarah al-Quran, meskipun dengan kritik-kritik tertentu, pada umumnya menerima teori pengodifikasian al-Quran di masa kekhalifahan Uthman dan menegaskan bahwa al-Quran yang ada dewasa ini – setidaknya dari segi jumlah dan aransemen surat-surat serata struktur dasar teks konsonantal – berasal dari masa tersebut. Demikian sebagian besar mereka menerima suatu elemen lainnya dari kisah pengumpulan di masa Uthman, bahwa Aid bin Tsabit memainkan peranan penting tertentu dalam memmapankan teks Uthman.²⁵

Dalam pemiktifan Mushaf ‘Uthmani, Wansbrough meragukan otentisitas, validitas, dan *accountability* transmisi al-Quran, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan (*mushaf Uthmani*). Didasari pandangan realisme positivistik, ia meragukan kekuatan dan selektivitas tradisi lisan, termasuk yang berlangsung pada orang arab. Demikian juga, ia meragukan bukti-bukti otentik eksistensi tradisi literer masa Nabi, Abu Bakar, dan Uthman. Ia mengakui adanya *scripto plene* (naskah yang sempurna) atau *corpus* resmi, seperti al-Quran dewasa ini, terbentuk pada abad ke 3 H/9 M. *Scripto Plena* dimaksud sebagai naskah resmi yang tertutup. Resmi karena naskah ini terbentuk sebagai akibat dari seperangkat keputusan yang diambil oleh otoritas- otoritas yang diakui komunitas. Tertutup karena tidak seorngpun diperkenankan untuk menambah atau mengurangi kata-kata, memodifikasi bacaan dalam naskah yang sekarang dinyatakan otentik. Yang diragukan oleh Wansbrough adalah al-Quran dalam bentuk *scriptio defectiva* (naskah awal yang belum sempurna). Ia berpendapat sebagaimana terjadi pada penulisan Bibel terdapat perbedaan versi antara para kolektor di masa Nabi dengan yang dibakukan oleh Khalifah Uthman.²⁶

Keraguan terhadap *scriptio defectiva*, Menurut Watt tidak berdasar dikarenakan terdapat banyak bukti otentik bahwa tradisi literer sudah ada di masyarakat Arab walaupun hanya di kalangan elit saja. Banyak bukti arkeologis berbentuk prasasti, pergamen, grafiti, *qirtas chartes*, *Yunani*) dan *huhuf* yang menunjukkan bahwa orang Arab sudah mengenal tradisi literer, di samping tradisi oral dan aural. Tulisan yang ada pada masa Nabi, Abu Bakar, dan Utsman berupa naskah awal sederhana (*scriptio defectiva*) merupakan fondasi bagi naskah sempurna. Dengan kata lain, *scriptio plena* merupakan hasil dari proses penyempurnaan *scriptio defectiva*.²⁷ Dan ia menandakan bahwa sesungguhnya tidak alasan untuk menolak dua laporan dalam laporan tradisional: (a) komisi Zaid bin Tsabit yang bertugas mengumpulkan seluruh potongan wahyu yang dapat mereka temukan, dan (b) bukti-bukti bahwa orang-orang Arab Muslim telah

²² Wansbrough, *Qur’anic Studies*, (Oxford University, 1997), 38-37, lihat juga Taufik Adnan Amal, *al-Quran di Mata Barat*, dalam jurnal ‘*Ulūm al-Quran*, juz I, 1990, 42.

²³ Joseph Schact, *The Qur’anic of Muhammadan Jurisprudence*, (Oxford University Press, 1953), 224-227.

²⁴ Wansbrough, *Qur’anic Studies*, (Oxford University, 1997), 49-51.

²⁵ Dadan Rusman, *Al-Quran dan Hemegoni Wacana Islamologi Barat*, 239.

²⁶ Dadan Rusman, *Al-Quran dan Hemegoni Wacana Islamologi Barat*, 242.

²⁷ Watt, *Bell’s Introduction*, 31-32.

menghafal al-Quran dengan berbagai dialek bahasa dan sastra, maka komisi ini telah memilih bentuk dialek Mekah sebagai standar Mushaf yang disusun pada masa Uthman.²⁸

Pendapat Wansbrough juga dibantah oleh John Burton dalam *The Collection of the Qur'an* bahwa Burton memperkuat pendapat para sarjana Muslim bahwa sesungguhnya penulisan wahyu al-Quran telah selesai di masa Muhammad saw., dan panitia yang dibentuk oleh Uthman bin Affan hanya bersifat mengukuhkan dalam bentuk Mushaf standar agar selanjutnya bisa dijadikan pedoman oleh umat Islam secara keseluruhan. Salah satu alasan mendesak pengukuhan ini adalah semakin berkurangnya sahabat dekat Nabi yang dikenal jujur, *hafid*, dan memiliki catatan al-Quran, sementara ketinggian integritasnya memang diakui oleh masyarakat luas.²⁹

Apabila tesis Wansbrough bahwa al-Quran merupakan kreasi pasca-prophetik dan ditransmisikan secara bebas selama dua abad pertama Islam yang mencerminkan penjejeran tradisi independen dengan adanya duplikasi dan repetisi di dalamnya, serta apabila perbedaan sistem transmisi antara Sunni dan Syiah diakui, dewasa ini pasti terdapat dua redaksi final al-Quran yang berbeda: *canon* kaum Sunni dan *canon* kaum Syiah. Padahal, kenyataan historis justru membuktikan sebaliknya: al-Quran kaum Sunni dan Syiah sama sekali tidak berbeda. Dengan demikian tesis Wansbrough itu dalam kenyataannya *ahistoris*. Paling tidak, naskah final al-Quran telah eksis sebelum munculnya aliran-aliran dalam Islam.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa penyalinan segera al-Quran dan pembakuannya telah dilakukan lebih awal sebelum masa perpecahan dan mengkrystalnya sekte-sekte di dalam Islam. Dari sudut ini, dapat disimpulkan bahwa teori tentang penyalinan segera al-Quran dan pembukuannya, setida-tidaknya pada masa Khalifah 'Uthman bin 'Affan, lebih dapat diterima dari pada teori yang diajukan Wansbrough. Argumentasi ini dapat menjelaskan secara konklusif mengapa tidak terdapat perbedaan antara al-Quran yang ada di tangan kaum Sunni dan Syiah maupun sekte-sekte Islam lainnya, misalnya Khawarij.³⁰

Kesimpulan

Dari beberapa uraian sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana proses-prosesnya *rasm* pada masa kekhalifahan 'Uthman dan sebelumnya sampai dalam proses ahir yaitu sampai puncak kesempurnaan dan hingga sekarang semua umat dari segala penjuru telah menggunakannya (Mushaf ala *rasm 'Uthmani*). Dari kajian ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Dengan adanya kaidah-kaidah penulisan dalam *rasm* al-Quran sangat bermanfaat sekali khususnya dalam bacaan dan pemahaman (kemudahan), itu semua tiada lain untuk menjaga keotentikan tulisan dan kandungan artinya, walaupun berbeda-beda penafsiran di kalangan ahli tafsir.
2. Dalam perbaikan penulisan *rasm Uthmani*, dan hal ini terjadi pada masa kekhalifahan 'Uthman para pembaca al-Quran sebagian besar masih mengalami kesalahan sebagaimana yang telah diungkapkan ahli bahasa yaitu Abu al-Aswad ad-Du'ali.
3. Pada awalnya dalam *mushaf Uthmani* belum ada tanda baca atau rumus seperti harakat *fathah*, *dammah*, *kasrah* dan lain-lainnya. Untuk menjaga al-Quran dari perubahan dalam hal penabahan dan pengurangan, maka itu semua sangat diperlukan bagi umat. Dan

²⁸ Watt, *Bell's Introduction*, 44.

²⁹ John Burton, *The Collection of The Qur'an*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 12-124.

³⁰ Lihat juga Abu Abdullah al-Zanjani, *Wawasan Baru Tarikh al-Quran*, (terj.) oleh Kamaluddin Marzuki dan A. Qurthubi, (Bandung: Mizan, 1993).

disebabkan juga adanya perdaban dari luar yakni non-islam khususnya perkembangan bahasa yang sudah berkembang dikalangan masyarakat masa itu.

4. Beberapa orang berpendapat bahwa sebagian penulisan mushaf, ada beberapa kesalahan dari pihak penulis (ada ketidakjelasan) sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab *shubhat*. Khususnya para orintalis yang mempunyai misi untuk menghancurkan agama Islam sampai ke akar-akarnya, maka dari itu semua sebagai generasi umat Islam kita harus memahami dan mencermati sebab musababnya suatu permasalahan dengan kepala dingin dan hati yang tenang.
5. Tinta di atas naskah terakhir telah kering dan duplikat naskah pun telah dikirimkan, maka tidak dirasa perlu lagi adanya fragmentasi tulisan al-Quran bergulir di tangan orang-orang. Oleh karena itu, semua pecahan tulisan (*fragmentasi*) la-Quran telah dibakar. Muṣ'ab bin Sa'ad menyatakan bahwa masyarakat dapat menerima keputusan "Uthman; setidaknya tidak terdengar kata-kata keberatan."³¹
6. Salah satu dari beberapa riwayat; Al-Zuhriy berkata: Anas bin Malik melaporkan: "Mengirimkan setiap pasukan tentara Muslim dengan satu Mushaf, lalu 'Uthman menginstruksikan mereka agar membakar semua naskah Mushaf yang berbeda dengan Mushafnya ('Uthmani)", Ibn Hajar berkata walaupun sebagian besar laporan menggunakan kata at-tahriq (التحريق: bakar), semua kemungkinan harus dipertimbangkan. Nasib setiap pecahan tulisan naskah tergantung kepada tiap individu yang memiliki: apakah hendak di hapus, dibakar, atau dirobek-robek.³² Saya percaya ada kemungkinan lain. Beberapa orang mungkin memilih untuk membandingkan Mushaf pribadi mereka dengan Mushaf 'Uthmani dan, saat terlihat adanya perbedaan, mereka mengubahnya. Dan kemudian perintah selanjutnya; agar tidak membaca sesuatu yang bertentangan dengan skrip Mushaf 'Uthmani. Kesepakatan sebagian besar (unanimous) untuk mengubah semua naskah telah melahirkan skrip dan ejaan Mushaf 'Uthmani sebagai standard baru; dan sejak saat itu setiap Muslim yang belajar Al-Quran harus sesuai dengan teks Mushaf 'Uthmani.³³ Maka dengan usahanya yang begitu ulet dan *lillāhi ta'ālā* bisa menyatukan umat Islam dalam satu Mushaf di segala penjuru dunia, walaupun banyak interpretasi negatif di masa kini tentang beliau.
7. Dalam penyatuan al-Quran pada masa Utsman sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya di beberapa sub judul pada makalah ini; dengan berbagai macam usahanya, membuktikan perbuatannya bukanlah suatu sensasi pada masa itu, dan bukan suatu otoriter atau keegoisan sebagaimana salah satu sifat yang dimiliki manusia, maka tiada lain usahanya adalah demi kemaslahatan manusia dan persatuan umat Islam.

Daftar Rujukan

- Al-Quran al-Karīm, *Mushaf al-Tajwīd: al-Qur'ān al-Karīm wa Rattil al-Qur'ān Tartīla*, bi al-Rasm al-'Uthmāni, Damaskus: Dār al-Ma'rifa, cet. 4, 1420 H.
- Amal, Taufik Adnan, *al-Quran di Mata Barat*, dalam jurnal ' *Ulūm al-Quran*, juz I, 1990.
- Burton, John, *The Collection of The Qur'an*, Canbrdge: Canbridge University Press, 1977.
- Bell, Richard dan Watt, William Montgomery, *Introduction to the Qur'an*, UK: Edinburgh University Press, 1970.
- Al-Qaṭṭān, Manā'. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Lebanon: Mu'assasah ar-Risalah.
- Al-Zanjani, Abu Abdullah, *Wawasan Baru Tarikh al-Quran*, (terj.) oleh Kamaluddin Marzuki dan A. Qurthubi, Bandung: Mizan, 1993.

³¹ Abu 'Ubaid, *Fada'il*, 284; al-Dani, *al-Muqni'*, 18.

³² Ibn Hajar, *Fath al-Bāri*, ix: 21.

³³ M. M. Al-'Azami, *The History of Qur'anic Text...*, 109.

- Sholikah, S. (2017). Relevansi Kompetensi Pendidik Menurut K.H. Hasyim Asy'ari Dengan UU SISDIKNAS tahun 2003. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3091>.
- Aziz, Muhammad; Sholikah, S. Zakat Profesi Dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 188-205, mar. 2015. ISSN 2442-5249. Available at: <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/2665>>. Date accessed: 09 mar. 2020. doi:<http://dx.doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665>.
- Aziz, M. (2017). Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.2536>
- Sholikah, S. (2017). Relevansi Kompetensi Pendidik Menurut K.H. Hasyim Asy'ari Dengan UU Sisdiknas Tahun 2003. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3091>.
- Sholikah, S. 2015. Pendidikan Karakter Menurut K.H. Hasyim Asy'ari dalam Kitab Adâb al-‘Âlim wa al-Muta‘allim. *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman*. 2, 1 (Sep. 2015), 117-143. DOI:<https://doi.org/10.36835/maraji.v2i1.40>.
- Sholikah, S. (2015). Pendidikan Karakter Menurut K.H. Hasyim Asy'ari dalam Kitab Adâb al-‘Âlim wa al-Muta‘allim. *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2(1), 117-143. <https://doi.org/10.36835/maraji.v2i1.40>
- Aziz, Muhammad. *Manajemen Sertifikasi Halal di Indonesia (Pergeseran dari Voluntary ke Mandatory)*. Disertasi Doktor UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Aziz, Muhammad. Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality. *JURNAL HUKUM ISLAM*, [S.l.], p. 231-249, dec. 2019. ISSN 2502-7719. Available at: <<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2396>>. Date accessed: 30 apr. 2020. doi: <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2396>.
- Anwar, Rosihon. *‘Ulūmul Qur’an*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- As-Sālih, Subhī. *Mabaḥiṭh fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn.
- ‘Azamī. M. M, *The Histoty of The Qur’ānic Text: from Revelation to Compilation, A Comparative Study with The Old and New Testament* (Terj.) *Sejarah Teks al-Quran: dari Sejarah sampai Kompilasi, Kajian Perbandingan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Az-Zarqāni, Muhammad abd al-‘Adīm, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, juz 1, Beirut: Dar al-Kotob al-‘Ilmiyah, 1996.
- Rusmana, Dadan, *al-Quran dan Hegemoni Wacana Islamologi Barat*, Bandung: CV Pustaka Setia, Oktober 2006 M/Ramadhan 1427 H.
- Schact, Joseph, *The Qur’anic of Muhammadan Jurisprudence*, UK:Oxford University Press, 1953.
- Wansbrough, *Qur’anic Studies*, UK:Oxford University, 1997.

**PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL
AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman**

1. Artikel merupakan tulisan konseptual atau hasil penelitian studi keislaman yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain dan/atau media online.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku dengan menggunakan font Time New Arabic, ukuran 12, spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dan dikirim ke alamat email: jurnalhikmah1@gmail.com. Panjang tulisan 20-25 halaman atau 7000 s.d 9000 kata. Artikel diserahkan paling lambat dua bulan sebelum jurnal diterbitkan.
3. Nama penulis artikel (tanpa gelar akademik, jabatan, atau kepangkatan) dicantumkan disertai alamat korespondensi, alamat e-mail, dan atau nomor telepon kantor, rumah atau telepon seluler.
4. Artikel konseptual atau hasil penelitian memuat judul, nama dan identitas penulis, abstrak (\pm 250 kata), kata kunci, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, daftar rujukan.
5. Artikel yang memenuhi syarat diseleksi dan diedit penyunting untuk penyeragaman format dan gaya penulisan tanpa mengubah isinya.
6. Penulisan catatan kaki/*footnote* dan daftar rujukan berbeda. Perbedaannya dapat diketahui.
 - a. Catatan kaki/*footnote*. Teknik penulisan catatan kaki sebagai berikut : Nama Pengarang, Koma, Judul Rujukan (dengan huruf miring/*italic*), Kurung Buka, Tempat Terbit, Titik Dua, Nama Penerbit, Koma, Tahun Penerbit, Kurung Tutup, Koma, Nomor Halaman.
¹ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al Ma'arif, 2000), 215.
² Philip K Hitti, *History of the Arab* (London: the Macmillan Press Ltd., 1970), 87.
 - b. Daftar Rujukan
Langgulung, Hasan. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 2000.
Hitti, Philip K. *History of the Arab*, London: the Macmillan Press Ltd., 1970.

ISSN 2088-2556



9 772088 255634

Al Hikmah	Volume 10	Nomor 2	Halaman 141-270	Tuban September 2020	p-ISSN: 2088-2556 e-ISSN: 2502-6100
-----------	--------------	------------	--------------------	-------------------------	--